

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR
MINUM ISI ULANG BERLABEL INFAK
(Studi Pada Reseller air R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negeri
Kecamatan Natar Lampung Selatan)**



**RIZKA BATARA SIREGAR
NPM: 1521030269**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR

MINUM ISI ULANG BERLABEL INFAK

(Studi Pada Reseller air R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negeri

Kecamatan Natar Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

RIZKA BATARA SIREGAR
NPM: 1521030269

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Pembimbing I: Drs.H.Mundzir Hz.,M.Ag.H.

Pembimbing II: Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR
MINUM ISI ULANG BERLABEL INFAK

(Studi Pada Reseller air R-O santriqia maulana Yuldi Desa Banjar Negeri
Kecamatan Natar Lampung Selatan)

Oleh
Rizka Batara Siregar

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya yaitu, proses pertukaran barang dengan uang demi mendapatkan keuntungan satu sama lain antara pedagang dan konsumen. Dewasa ini banyak sekali metode pemasaran untuk menarik konsumen agar dapat membeli barang yang ia inginkan. salah satu metodenya adalah system promosi yang dibuat oleh pedagang seperti pamplet, sependuk, banner dan iklan lainnya, dewasa ini banyak dagangan berlabelkan infak untuk kelancaran promosi penjualannya dan pembentukan sarana yang lain yang mana menguntungkan sekali bagi para pedagang terhadap dagangannya. contohnya seperti yang terjadi di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan Ressler air minum isi ulang R-O Santriqia bapak Maulan Yuldi terpampang jelas pada banner promosinya jika anda membeli air minum isi ulang R-O Santriqia anda telah menginfakkan Rp.500 uang anda untuk pembangunan pondok pesantren tahfizul qur'an.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah praktik jual beli Air minum isi ulang R-O Santriqia Maulana yuldi di desa Banjar negeri kecamatan Natar Lampung Selatan sesuai dengan konteks jual beli dan konteks infak. dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap praktik jual beli yang menggunakan label infak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat deduktif dan induktif. Sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan interview.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli air minum isi ulang R-O santriqia yang berda di desa Banjar negeri kecamatan Natar Lampung Selatan. praktik jual beli ini menggabungkan harga infak dalam setiap pembelian air minum isi ulang pergalonnya sebesar Rp.500 proses jual beli ini awal mula adalah kesepakatan yang dikeluarkan pabrik dan suplayer yang mana disetiap penjualan pergalonnya ditarik biaya infak sebesar Rp.500 untuk kemudian dialokasikan kepada pondok pesantren tahfizul quran yang dimiliki oleh suplayer sendiri. Disini suplayer memiliki beberapa Ressler yang mana reseller menjual airminum isi ulang ini harus pula menjual air minum isi ulangannya dengan menggabungkan harga jual beli dengan harga infak dalam setiap transaksi pergalonnya. Seiring berjalannya waktu proses jual beli ini membuat pertanyaan besar bagi masyarakat tentang penggabungan harga dalam jual beli.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Batara Siregar
NPM : 1521030269
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG MENGGUNAKAN LABEL INFAK Studi Pada Resseler air minum isi ulang R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2019



Rizka Batara Siregar

NPM. 1521030269



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PÉRSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Rizka Batara Siregar
NPM : 1521030269
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Menggunakan Label Infak ” (Studi Pada Reseller Air R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negri Kecamatan Natar Lampung Selatan).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

DRS. H. MUNDZIR HZ. M.A.G.
NIP. 195607271988031001

BADRUZZAMAN, S.A.G., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG MENGGUNAKAN LABEL INFAK ” (Studi Pada Reseller Air R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negri Kecamatan Natar Lampung Selatan)**: disusun oleh Rizka Batara Siregar, NPM. 1521030269, Program Study: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Muslim, MHI. (.....)

Penguji utama : Drs. H. Haryanto H., M.H. (.....)

Penguji I : Drs. H. Mundzir Hz, M. Ag (.....)

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)

DEKAN

DR. H. KHAI RUDDIN, M.H.
NIP.196210219930310002

MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ


Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqoroh [2]: 262)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (Dirman Siregar) dan Ibunda tercinta (Rusmiani Harahap), yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan oleh apapun.
2. Seluruh keluargaku dan saudara-saudaraku, keponakan, serta adik-adikku tercinta ulfa ali, evi, efa, rezlia fitri siregar, dewi hasina ali, reky andriansyah siregar, suryadi ghofur yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
3. Kepada Ressler air minum isi ulang R-O santriqua bapak Maulana Yuldi yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Rizka Batara Siregar, Lahir Pada Tanggal 23 Oktober 1996 Di Jln. Sultan Haji, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung. Anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Dirman Siregar Dan Ibu Rusmiyani Harahap. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK harapan jaya, Kecamatan kedaton, Kota Bandar Lampung, lulus tahun 2002
2. SDN 1 sepang Jaya (Kecamatan kedaton, Kota Bandar Lampung), lulus tahun 2008.
3. SMP Pondok Gontor 9 (Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan), lulus tahun 2011.
4. SMA Pondok Gontor 9 (Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan), lulus tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dari tahun 2015 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG BERLABEL INFAK (Studi Pada Reseller air R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddiin. M.S.i. selaku Ketua Jurusan Muamalah
3. Drs. Mundzir HZ.M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi
4. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.

5. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Untuk para bapak dan ibu guru serta narasumber yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
8. Teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2015 dan siapapun yang telah memberikan doa, dorongan, dan bantuan.
9. Rekan-rekan KKN 59 dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat, canda tawa, masukan, dan inspirasi serta sarannya.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 23 september 2019

Penulis

Rizka Batara Siregar

NPM 1521030269



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	4
PERSEMBAHAN	8
RIWAYAT HIDUP	9
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	5
C. Latar Belakang Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. JUAL BELI.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli.....	23
4. Macam-Macam Jual Beli.....	32
5. Hukum Dan Sifat Jual Beli.....	36
6. Hukum(Ketetapan) Dalam Jual Beli.....	37
7. Perselisihan Dalam Jual Beli.....	40
8. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	41
B. INFAK.....	42
1. Pengertian Infak.....	42
2. Hukum Infak.....	45
3. Konsep Infak.....	49
4. Keutamaan Infak.....	50
C. KAJIAN PUSTAKA.....	52
BAB III LAMPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan	52
B. Keadaan Geografis Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan.....	54
C. Sistem Peraktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang R-O Santriqua Maulana Yuldi.....	59
BAB IV ANALISI DATA	
A. Peraktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Menggunakan Label Infak Di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan.....	64

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Menggunakan Label Infak Di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Aselatan	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berlabel Infak ” (Studi Pada Reseller Air R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan)**, adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum islam adalah tinjauan atau meninjau yaitu pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)¹. hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan ,yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota subjeknya. Hukum islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyau Allah dan sunnah rosulnya baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat islam. Hukum islam

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *pertama*, ketentuan-ketentuan (hukum) islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, bagian ini merupakan wilayah syari'ah. *Kedua*, ketentuan-ketentuan islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah *fiqh*.² Namun yang dimaksud penulis dalam hukum islam ini adalah hukum bisnis islam yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang terkait dalam jual beli, perdagangan dan perniagaan di indonesia, baik yang berbentuk perundang –undangan, peraturan bank Indonesia (PBI), fatwa DSN dan peraturan-praturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fiqh.³

2. Praktik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
- b. Pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perbuatan menerapkan teori⁴.

3. Jual Beli Menurut bahasa jual beli berarti *al-ba'i, al-Tijarah dan al-mubadalah*, yang berarti jual beli, perdagangan dan tukar menukar. Namun menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ “pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.”. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang sersifat

² Dahlan. Moh, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 92.

³ Mardani .Dr, *Hukum Bisnis Syariah* . (Jakarta: Karisma Putra Utama 2014), h. 3.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1098.

⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaatnya ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan juga perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

4. Air Minum Isiulang menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “Air” cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau yang di perlukan oleh kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung Hiddrogen dan Oksigen, benda cair yang bisa didapat di sumur sungai danau yang mendidih pada suhu 100 C.⁶ Air minum isi ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan air nya dari segala kuman dan bakteri yang tekandung didalamnya tanpa harus dimasak, sehingga air tersebut dapat langsung diminum, dan hal ini dapat dilakukan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.20.

secara terus menerus, mengapa dinamakan air minum isi ulang (AMIU) karna konsumen mengkonsumsi air yang telah melalui proses ini biasanya menggunakan galon dari beberapa merek, sehingga dikemas menjadi air minum isi ulang.⁷

5. Label infak menurut kamus lengkap bahasa Indonesia label adalah cap yang terbuat dari sepotongan kertas (kain, logam, dsb) yang ditempel pada produk berisi keterangan merek produk, keterangan singkat tentang bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk.⁸Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah label infak yang terpampang didalam banner promosi jual beli air minum isi ulang R-O Santriqua.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berlabel Infak ” (Studi Pada Reseller Air R-O Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negri Kecamatan Natar Lampung Selatan).**

⁷ <http://deltateknik.wordpress.com/2016/08/30/air-minum-isi-ulang/amp/> di akses pada 30 agustus 2016.

⁸Marhiyanto bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2014), h. 282.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif

Melihat munculnya kasus di dalam hal jual beli khususnya pada sistem jual beli air minum isi ulang pada proses transaksi jual beli ini menggabungkan antara harga jual dengan sedekah atau infak untuk pembangunan suatu lembaga tahfizul qur'an namun tidak ada laporan yang jelas kepada masyarakat atas dana infak tersebut.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Mua'malah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

C. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'amin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang di atur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya islam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁹

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.3.

Allah swt telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain, dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan Manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.¹⁰

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.¹¹ Dan hukum-hukum mengenai muamalah diatur karena agar terhindarnya manusia berbuat curang dan tidak adil atau mementingkan diri sendiri dibandingkan kemaslahatan bersama dan sifat tamak yang kadang ada pada diri manusia tersebut.

jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi di era modern ini prosesi transaksi jual beli amatlah beragam dari produk-produk yang bersifat primer maupun sekunder bagi manusia. adapun dari pada itu produktivitas air pun sudah tak asing lagi diperjual-belikan karena kandungan air yang sangat dibutuhkan manusia. 80% tubuh manusia

¹⁰Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

¹¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.364.

terdiri dari air yang menjadi kebutuhan primer baginya. jual beli air minum isi ulang banyak sekali kita dapatkan di depot-depot penjualan air minum isi ulang dengan harga yang sangat terjangkau. namun lain halnya di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan prosesi penjualan air minum isi ulang ini berbeda.

Dalam prosesi transaksi jual beli ini terdapat dua akad disetiap transaksi air minum isi ulang R-O santriqua Maulana yuldi yang ada di Desa Banjar Negeri Natar Lampung Selatan menggunakan promosi jual beli yang mana terpampang jelas di bener promosinya (dengan membeli air minum R-O santiqua anda sudah mendonasikan uang anda sebesar Rp500 untuk pembangunan pondok pesantren tahfizul quran) ini menjadi persoalan yang membuat pertanyaan bagi masyarakat dapatkah kita membeli air minum isi ulang R-O santriqua tanpa harus mendonasikan uang Rp500 kita dan dapatkan kita sebagai konsumen hanya ingin berinfak saja tanpa harus membeli air minum R-O Santriqua Maulana Yuldi. Adapun dasar hukum mengenai infak terdapat pada Qur'an surat Al Baqarah Ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹²

¹² Departemen agama republik indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya Al- Jumanatul Ali* (Bandung:J-ART,2004), h,30.

Berdasarkan dalil di atas bahwa nya Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menginfakkan harta benda mereka ke jalan yang ia ridoi karna sesungguhnya allah menyukai orang orang yang berbuat baik.

D. Rumusan masalah

1. Apakah praktik jual beli air isi ulang berlabel infak pada reseller air R-O santriqua Maulana yuldi Banjar negeri kecamatan Natar Lampung Selatan, sesuai dengan konteks jual beli dan konteks infak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam praktik jual beli air isi ulang berlabel infak pada Reseller air R-O santriqua Maulana yuldi Banjar negeri kecamatan Natar Lampung selatan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik jual beli air isi ulang berlabel infak pada Reseller Air R-O Santriqua Maulana Yuldi. Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli air isi ulang berlabel infak pada Reseller air R-O Santriqua Maulana Yuldi. Banjar Negri Kecamatan Natar Lampung Selatan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem praktik jual beli air isi ulang berlabel infak, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu

juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama* menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. *Kedua* metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi¹³. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik jual beli air minum isi ulang yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dengan konsep hukum islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada Praktik jual beli air minum isi ulang.

1. Jenis Penelitian

¹³Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden¹⁴. Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli air minum isi ulang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu¹⁵, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh sebagai data lapangan, akan dianalisa secara deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem jual beli air minum isi ulang menggunakan label infak ditinjau dari Hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli air minum isi ulang menggunakan label infak. Yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Data Primer(*primary data*)

¹⁴*Ibid*, h. 9.

¹⁵*Ibid*,

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi langsung melalui objeknya¹⁶. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli air minum isi ulang yaitu Ressler air minum isi ulang R-O Santriqua, dan konsumen yang melakukan transaksi dalam mekanisme jual beli air minum isi ulang dengan label infak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer¹⁷. Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik¹⁸. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik jual beli air minum isi ulang dengan label infak yang

¹⁶J.Supranto, *Metode Riset Aplikasinya-Dalam Pemasaran* (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), h. 5-6.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹⁸Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

dilakukan masyarakat di Desa Banjar negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam¹⁹. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli air minum isi ulang dengan label infak yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum islam.

c. Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang²⁰.

5. Populasi dan Sample

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya²¹. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pembeli air minum isi ulang yang ada di Desa Banjar negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan. Penulis berupaya untuk menggali informasi

¹⁹Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 107.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),h. 38.

²¹J.Supranto, *Op.Cit.* h. 81.

sebanyak-banyaknya mengenai sistem jual beli air minum isi ulang berlabel infak ini.

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi²². Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Dengan demikian, tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada. Adapun sample yang digunakan adalah sample bertujuan atau *Purposive Sample*, atau sample yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu²³. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri Atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya²⁴. Sample yang diambil oleh penulis adalah Reseller air minum isi ulang R-O santriqua yang ada di Desa Banjar negri, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan, dan 20 orang pembeli air minum isi ulang R-O santriqua yang ada di Desa Banjar negeri, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan.

6. Metode Pengolahan Data

²²*Ibid.*

²³Lexy J.Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 224.

²⁴Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 89.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu²⁵.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki²⁶.

b. Penandaan (*coding*)

Penandaan atau *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam katagori-katagori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban²⁷.

c. Sistematika data (*sistematizing*)

Sistematika Data (*sistematizing*) adalah bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

²⁵*Ibid.*, h. 122.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, h. 123.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli air isi ulang berlabel infak akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik jual beli air isi ulang menggunakan label infak. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli air isi minum ulang berlabel infak menurut perspektif Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif.

Metode induktif yaitu metode yang berpijak dari fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi juga merupakan cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual²⁸. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peraktik jual beli air minum isi ulang berlabel infak, dan mekanismenya yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²⁸Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), h. 5.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.²⁹ Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.³⁰ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah*.³¹ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.³² Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian

²⁹Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung:CV Diponegoro, 1984), h. 71.

³⁰Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67 .

³²Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.139.

jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³³

Jual beli (al-ba'i) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dagang (barter).³⁴ Jual beli merupakan istilah dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³⁵ Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.³⁶ Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.³⁷

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.³⁸ Cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qubul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.³⁹ Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.⁴⁰ Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti,

³³Ibid, h. 140.

³⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

³⁵*Ibid*, h. 22.

³⁶Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

³⁷ Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 87-88.

³⁸M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³⁹*Ibid*, h, 114

⁴⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H. 74.

dengan cara yang di janjikan padanya.⁴¹ Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.⁴²

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴³ Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).⁴⁴ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.⁴⁵ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.⁴⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pemandahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁴⁷

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehananya dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist nabi.⁴⁸

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 126.

⁴²Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shisddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 94.

⁴³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁴⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 110-111.

⁴⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), h.135.

⁴⁶Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), h. 167.

⁴⁷Suhrahwardi K Lubis, *Op., Cit*, h. 129.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: kencana, 2010), h. 191.

2. Dasar Hukum Jual beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

1. Al-Qur'an

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9).⁴⁹

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya menegakan timbangan tanpa mengurangi sedikitpun neraca tersebut. karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup di dunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

⁴⁹Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 47.

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu.” (QS.An-nisa’ ayat 29).⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar.

2. Sunnah

Berkaitan dengan jual beli, rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : { عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } (رَوَاهُ الْبَزَّازُ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁵¹

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ah ia berkata. bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya rasulullah)? Maka beliau menjawab. “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik,” (HR. Imam Bazzar, Imam Hakim menyatakan shahih hadist ini).

⁵⁰Al-Qur’an dan Terjemah, *Op.*, Cit. 84.

⁵¹Hajar Ibnu, *Bulugul Marram*, (Makkah Al-Mukkaromah: Imamatullah Sarbani), h. 138

3. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁵² Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵³ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁵⁴

Pedapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

⁵²Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

⁵³Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz III, Op., Cit*, h. 46.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya.⁵⁵ Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dan Hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.⁵⁶

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual-pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).⁵⁷

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

⁵⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

⁵⁶ *Op., Cit.*, h. 194.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Op., Cit.* h. 70.

- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. *Sighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis).⁵⁸

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual ba'i itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan barang.⁵⁹

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

⁵⁸Ismail, *Perbankan Syariah, Op., Cit*, h. 136-137.

⁵⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Op., Cit*, h. 118.

- b. Ada Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁶⁰

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad , barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termaksud kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁶¹

4. Syarat-Syarat Jual beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.⁶² Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.⁶³

- a. yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, atau orang yang di paksa.
- b. orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:
 - 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan

⁶⁰*ibid* , h. 119.

⁶¹*Ibid*, h. 120.

⁶²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Op., Cit. h. 70.

⁶²Ismail, *Perbankan Syariah*, Op., Cit, h. 136-137.

⁶³Shalah Ash-shawa, Abdullah Al-Mushlih, *Op., Cit*, h. 90.

daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa. Karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahterimakan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah pula menjual barang yang tidak berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya. Malaqih adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang suibi penjantanan. Sementara madhani adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina.

Adapun jual beli fudhuli yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- 2) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauan” yang bisa bermaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.

- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memnuhi syarat :

- 1) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belumkerakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa meyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi seperti ini hukumnya sah, jika walinya menginzinkan dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah

mumayiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak itu.⁶⁴

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan unsur ulama dari jual beli adalah karelaan kedua belah pihak. Karelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut⁶⁵:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.

⁶⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Op., Cit*, h. 118-119

⁶⁵*Ibid*, h. 120.

- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab* misalnya, penjual mengatakan “ saya menjual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab “ saya beli dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak sah harus dijawab langsung dengan *qabul*.

c. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjualbelikan adalah⁶⁶:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan dengan semuanya, maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang digudang atau dalam proses pablik itu hukumnya sebagai barang yang ada.

⁶⁶*Ibid.*, h. 123.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan atas *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'i* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran secara cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqa'yadah). Maka barang yang dijalankan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis beda ini tidak bernilai dalam syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli . para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila.
 - 1) Jual beli tidak terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - 2) Apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk

melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk melakukan akad. Misalnya bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

5. Macam-Macam Jual beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:⁶⁷

1. Di tinjau dari segi sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya.

Pengertian *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi

⁶⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-83

tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

2. Dilihat dari segi shighatnya

Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas

dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- 1) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
- 2) Tunai.
- 3) Harus diserahterimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi batal.

c. *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

4. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:

- a) Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b) Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c) jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d) pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka melakukan.

5. Ditinjau dari segi alat pembayaran.

Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:

- 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
- 2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

6. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
- b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

7. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
- a. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
 - b. Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

6. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukunnya maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya sehingga jual beli menjadi rusak (*fâsid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *sahih*, *fasad*, dan batal adalah berikut ini.

1. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Adapun masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumbuh ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.⁶⁸

7. Hukum (Ketetapan) dalam Jual Beli

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual.

Hak-hak akad (*huquq al-aqd*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus

⁶⁸RachmatSyafei, *Op. Cit.* h. 91.

ada dari benda tersebut yang disebut pengiringatau (*murafiq*). Kaidah umum dari masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah termasuk pintu, jendela, WC, dapur, dan lain-lain, walaupun tidak disebutkan ketika akad, kecuali jika ada pengecualian.

Pengertian *Tsaman* (harga) dan *Mabi'* (barangjualan).

a. Pengertian *Tsaman* (harga) dan *Mabi'* (barangjualan)

Secara umum, *Mabi'* adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah perkara yang tidak tertentu dengan ditentukan.

Definisi diatas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan, adakalanya *Mabi'* tidak memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.⁶⁹

b. Ketetapan *Mabi'* dan harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Mabi'* dan harga antara lain:⁷⁰

- 1) *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- 2) *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- 3) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *Mabi'* harus didahulukan.
- 4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *Mabi'* adalah penjual.

⁶⁹Rahmat Syafei, *Op. Cit.* h. 86

⁷⁰WahbahAl-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz IV, h. 405-406.

- 5) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fâsid* dan akad tanpa menyebutkan *Mabî'* adalah batal.
 - 6) *Mabî'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
 - 7) Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.
- c. Hukum atas *Mabî'* dan harga rusak serta harga yang tidak laku.

1) Kerusakan barang

Tentang hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan. yaitu:

Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli:

- a) *Mabî'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
- b) *Mabî'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar.
- c) *Mabî'* rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara membeli dan membatalkan.

kerusakan harga

2) Harga rusak ditempat akad sebelum dipegang:

- a) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain.
- b) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanafiyah, akadnya batal.

3) Harga tidak berlaku

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak.⁷¹

8. Perselisihan dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.⁷²

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي حَمَزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “ dari abu hamzah, abu hasan dan abu syaid rasulullah saw berkata: Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid”.⁷³

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan,

⁷¹Rahmat syafei, *Op. Cit.* h. 90

⁷²Khumedi Ja'far, *Op., Cit.* h. 120

⁷³Ibnu Qudamah, *AlMugni*, Juz III, h. 559

maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ
يَتَنَارَكَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁷⁴

Artinya: “Apabila penjual dan pembeli berselisih dan di antara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang mempunyai barang atau dibatalkan”.

9. Manfaat dan Hikmah Jual beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁷⁵

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari risiko yang halal
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

⁷⁴ Hajar Ibnu, *Bulugul Marram*, (Makkah Al-Mukkaromah: Imamatullah Sarbani), h. 139.

⁷⁵ A. Khumaidi Ja'far. *Op, Cit.* h. 121-121

- g. Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan.
- h. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantuan antara keduanya.

B. Infak

1. Pengertian Infak

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik bentuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lainnya. Infak berasal dari kata *anfaqa* atau to spend: mengeluarkan, membelanjakan, (harta/uang). Dalam kitab *At-ta'rifa'at* (التعريفات) syaikh al jurnani, mendefinisikan infak :

الْإِنْفَاقُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى الْحَاجَةِ

Artinya: Penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan)

Jadi menurut definisi ini infak berkaitan dengan materi (harta/mal) Allah

SWT berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqoroh [2]: 262)

Dalam ayat tersebut, kata infak diiringi dengan kata *amwal* (harta). Pada ayat yang lain, kata infak diiringi dengan rezeki, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan meninfakkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqoroh [2]: 3)

Adapun pengertian rezeki, sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani:

الرِّزْقُ اسْمٌ لِمَا يَسُوقُهُ اللَّهُ إِلَى الْحَيَوَانِ فَيَأْكُلُهُ فَيَكُونُ مُمْتَنَاوٍ لِّلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

Artinya: Rezeki adalah suatu nama untuk sesuatu yang Allah berikan kepada hewan (termaksud didalamnya manusia sebagai "hayawan natiq") untuk dimakan. Maka (rezeki) itu bisa mencakup yang halal maupun yang haram. (At-ta'rifat-147)

Dalam al-Qur'an, kata infak, dalam berbagai bentuk kata, ditemukan sebanyak 73 kali dimana para penerjemah al-Quran menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan):

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan meninfakkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka. . (QS. Al-Baqoroh [2]: 3)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karna sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. . (QS. Al-Baqoroh [2]: 195)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: Apa saja yang kamu nafkahkan dari nafkah atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zolim tidak ada seorang penolongpun baginya. . (QS. Al-Baqoroh [2]: 270).

Nazar, yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian terhadap Allah SWT untuk mendekatkan diri kepadanya baik dengan syarat ataupun tidak. Orang yang berinfaq atau menginfakkan hartanya disebut munfiqun (dalam bentuk: jama' muzakkar salim). Namun, kata munfiqun tidak ditemukan dalam al-Quran. Dalam al-Quran ditemukan dalam bentuk majrur: munfiqin :

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

Artinya: (Yaitu) orang-orang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah), dan yang memohon ampun diwaktu sahur [187]. . (QS. Al-Imron [3]: 17).

2. Hukum Infak

Kata nafkah dalam bahasa Arab disebut *nafaqoh* sering dikaitkan dengan kewajiban suami kepada istri, dalam al-Qur'an disebutkan⁷⁶:

⁷⁶ Gus Arifin, *Keutamaan Infak, Zakat, Dan Sedekah*. (Jakarta: PT Alexmedia Komputindo, 2016), h. 171.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. Ath-thalaq [65]:7)

Dan ayat:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُم فَاسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ
 عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak (itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang allah berikan kepdanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. . (QS. Ath-thalaq [65]: 6-7).

Dan dalam hadist:

كُلُّ خَفَقَةٍ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خَلْفُهَا ضَامِنًا إِلَّا
 نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
 وَقَالَ: صَحِيحُ الْأَسْنَادِ⁷⁷

“setiap nafkah dari seseorang mu'min, maka allah akan menggantinya kecuali untuk maksiat dan bagunan (untuk bermewah-mewah).” (HR. Ad- Daraquthni dan Hakim dalam Al mustdrak dan ia berkata: shahih sanatnya).

Dan juga pemberian kepada ibu-bapak, kerabat dekat, anak yatim, bahkan pemberian kepada orang-orang yang dalam perjalanan, juga menggunakan istilah nafkah (QS. Al-Baqoroh [2]: 215), meskipun di ayat lain sebelumnya (QS. Al-Baqoroh [2]: 177) tidak menggunakan istilah nafkah.

Mereka menanyakan tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah kamu berikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya allah maha mengetahuinya. (QS. Al-Baqoroh [2]: 125)

Rosulullah bersabda:

⁷⁷ Bakar Bin Ahmad, *Ittihafu Al-Khoiroh Al-Maharroh Juz Ke 4*, (Riyadh: Darul Al-Wathon 1999), H. 184.

وَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَاتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan bagi isri-isri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara makruf.” (HR.muslim, Ahmad, Abu dawud, ad-darimi, ibn hibban)

1) Nafkah (Infak Wajib)

Infak yang terkait dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga) adalah hukumnya wajib, sebagaimana pendapat jumhur fuqoha. Bahkan suami yang berpergian jauh pun wajib memberikan nafkah.

2) Infak Sunnah

Sedangkan infak (secara umum) di jalan Allah juga disebut sebagai sedekah, Allah berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَخَفْ فَوْقَ كَيْفِ يُنْفِقُونَ
وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang meneumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir itu seratus biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengerahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka tidak pula mereka bersedih hati.

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan suatu yang menyakiti (perasaan sipenerima) allah maha kaya lagi maha penyantun. . (QS. Al-Baqoroh [2]: 261)

3. Infak (Tidak Ada Batasan Spesifik)

Infak, tidak ada batasan yang spesifik oleh siapa dan kapan?

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

yaitu orang-orang yang menafkahkan(hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. . (QS. Ali-Imron[3]: 134)

- Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan (yang disyariatkan) oleh ajaran islam.
- Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia disaat lapng (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan).
- Infak tidak mengenal nishab (batasan jumlah harta) dan tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu.
- Hukumnya:
 - ✓ Wajib : nafkah (suami kepada istri dan keluarga), nazar, kafarat dan zakat

- ✓ Sunnah : pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/sekolah/pondok, sumbangan untuk korban bencana, dan lain lain.

3. Konsep Infak

Infaq asal katanya adalah “anfaqo” yang artinya mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk sesuatu kentingan karna perintah ajaran islam.perbedaannya dengan zakat kalua infak tidak mengenal nisab yang tidak harus menunggu asanya sampai satu tahun kepemilikan hartanya itu sebagaimana persyaratan itu ada pada pada ketentuan zakat. Jadi *infaq* atau *afw* , yaitu derma tambahan yang dikeluarkan seseorang kaya muslim dari sisa-sisa kekayaannya semata-mata untuk mencari ridho allah SWT. Allah berfirman “ dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, ‘yang lrbih dari keperluan .’ demikianlah allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dari dasar al- qur’an ini, perintah infak mengandung dimensi. Tergantung pada kepentingan kemaslahatan umum (*infaq fi sabilillah*) akan didapatkan 1. Infak wajib diwajibkan secara bersama , dan 2. Infak sunnah yang sukarela. Hal ini dapat ditelusuri dalam surat al baqoroh ayat 195, “dan infakkan olehmu pada jalan allah, jangan ku campakkan dengan

tangan-tanganmu dalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan”.⁷⁸

4. Keutamaan Infak

Dilipat gandakan balasannya oleh allah swt sebagaimana ayat al quran :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan allah adalah serupa dengan sebutir benih yang meneumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir itu seratus biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang ia kehendaki. Dan allah maha luas karunianya lagi maha mengerahui, (QS. Al-Baqoroh [2]: 26²)

Infak merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, karena akan diganti oleh allah swt.

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya : katakanlah: sesungguhnya tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendakinya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik baiknya (QS.Saba' [34]: 39)

⁷⁸ Aziz Abdul, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta:Cv. Alfabeta,2010), h.83

Dan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ: الرَّسُولُ اللَّهُ ((مَا مِنْ
 يَوْمٍ يُصْبَعُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْدِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا :
 اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ اعْطِ مُمْسِكًا
 تَلَفًا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ⁷⁹

Artinya dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah saw bersabda:
 “tidak ada sesuatu pagi seseorang hamba melainkan menghampirinya dua
 malaikat yang berdoa satu sama lainnya:” ya allah berilah orang yang
 berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain: “ya allah berilah kepada yang
 menahan infak, kehancuran” (HR.Bukhori dan Muslim).

Berinfak adalah perintah Allah Swt, sebagaimana hadist qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ, يُنْفِقْ عَلَيْكَ (مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ)⁸⁰

Dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah Saw bersabda:
 “Allah Swt berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, pasti (aku)
 menggantinya.”(mutafakkun Alaih).

C. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah penyusun mengadakan pencarian literatur yang membahas tentang praktik jual beli air minum isi ulang menggunakan label infak, sudah cukup banyak literatur terkait dengan masalah infaq dengan objek yang berbeda. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,

⁷⁹ Qosim Hamdan, *Sahih Muslim Juz 5*. (Damasqus : Darul Munir, 1425), h. 182

⁸⁰ Nawawi Imam, *Hadist Qudsi*. (Jakarta: PT Gramedia, 2018), h. 284

maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Antara lain adalah skripsi oleh Ahmad Muzayyin, “penarikan infaq (sumbangan sekolah) dalam prespektif hukum islam (studi kasus di SMA Muhammadiyah Yogyakarta)” mengkaji tentang pungutan dana wajib bagi peserta didik baru yang dinyatakan diterima di SMA Muhammadiyah Yogyakarta dengan jumlah dana sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁸¹
2. Skripsi oleh Noor Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta Dan Pendayagunaannya”, mengkaji tentang tinjauan hukum Islam atas pungutan wajib dana bagi pegawai depag melalui mekanisme pemotongan gaji pegawai sesuai dengan tingkatan golongannya masing –masing, dalam arti gaji setiap pegawai dipotong 2,5%. Penelitian ini memiliki konteks yang berbeda dengan objek penelitian ini.⁸²
3. Skripsi oleh Nikmstul Musfiroh, yang berjudul “Pengelolaan dan pendistribusian infak jum’at masjid di pedukhunan papringan catur tunggal depok sleman Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam”. Infak

⁸¹ Ahmad Muzayyin, “Penarikan Infaq (Sumbangan Sekolah) dalam perespektif Hukum Islam (studi kasus di SMA Muhammadiyah Yogyakarta)”,*skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

⁸² Noor hidayah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta Dan Pendencyagunaanya”, *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

diwujudkan dengan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁸³

4. Skripsi oleh Tri Mar'atu Sholikhah, yang berjudul “penetapan pungutan infak pendidik dalam perespektif hukum Islam (studi pada penerimaan calon siswa baru SD Muhammadiyah Sokonandhi Yogyakarta tahun ajaran 2005-2007). Pelaksanaan pungutan infak pendidik yang dilaksanakan oleh institusi sekolah tentu tidak hanya dilihat dari sisi keadaan orangtua peserta didik yang berinjak. Hal ini penting, karena keadaan orangtua peserta didik tidak diperhatikan keadaannya bisa jadi bukan kemaslahatan yang terwujud manun justru kemudharatan.⁸⁴



⁸³ Nikmatul Muafiroh, “ Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Masjid Dipedukuhan Catur Wulan Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

⁸⁴ Tri Mar'atu Sholikhah, “penetapan pungutan infak pendidik dalam perespektif hukum Islam (studi pada penerimaan calon siswa baru SD Muhammadiyah Sokonandhi Yogyakarta tahun ajaran 2005-2007).”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Nasional, D. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi kedua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moh, Dahlan. (2009). *Epistemologi hukum islam*. Yogyakarta: pustaka pe;jar.

D, R, Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : karisma putra utama.

Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hendi, Suhendi. (2002). *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<http://deltateknik.wordpress.com/2016/08/30/air-minum-isi-ulang/amp/> diakses pada 30 agustus 2016.

Bambang, Marhianto. (2014). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: victory inti cipta.

Rizem, Aizid. (2018). *Agar Rezeki Tak Seret*. Yogyakarta: Laksana.

Nawawi, Ismail.(2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

A, A, Basyir, (2000). *Asas-asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

Al-Fauzan, S. (2006). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.

RI. Agama, D. P. (2004). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al- Jumanatul Ali*. Bandung: J-ART.

AS, Susiadi. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Suprpto, J. (1993). *Metode Riset Aplikasinya- Dalam Pemasaran*. Jakatra: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Narbuko, Cholid. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

S, Bambang. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pabundu, Moh. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. . Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yu'kub, Hamzah. (1984). *Kode Etika Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: C V Diponegoro.

- Ali, Zainudin. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiuq, Sayid. (1983). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Wardi, Ahmad. (2016). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Hasan, Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Jual Beli*. Jakarta :PT. Raja Grafindo.
- Saifudin, Amir.(2010). *Garis- Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Djamil, Fathurrohman.(2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrul.(2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rozalinda.(2016). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, Gus.(2016). *Keutamaan Infak, Zakat, Dan Sedekah*. Jakarta: PT Alexmedia Komputindo.
- Abdul, Aziz. (2010). *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta Cv. Alfabeta.